



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt. G/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum sementara di kantor kuasanya dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H. Advokat/penasihat hukum beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e) Telp 0484-2707933 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 69/Sk.Daf/2013/PA Wsp., tertanggal 7 November 2013, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan montir mobil, tempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), disebut tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 525/Pdt. G/2013/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2005, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 65/30/II/2005, tertanggal 21 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No. 525./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama tahun bulan dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama 5 tahun, telah dikaruniai seorang orang anak bernama
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang nanak bernama Anak 1, umur 7 tahun, bersama dengan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani beberapa tahun dan ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampoai kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mehakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap diri penggugat
 - b. Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras
 - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan rumah tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat
6. Bahwa puncak percekcoan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2010 , tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa isin yang hingga kini sudah hampir 3 tahun lamanya tanpa ada kabarnya.
7. Bahwa penggugat telah mencaritergugat dimana mana, namkun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat sekarang.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 525/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 15 November 2013 dan 17 Desember 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/30/II/2005 Tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal.Put. No. 525./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama 5 tahun.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka main judi dan marah serta suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2010 lalu tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (hampir 3 tahun) tanpa seizin penggugat.
 - Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tidak pernah ada beritanya dimana berada dan tidak pernah mengirim uang belanja kepada penggugat.
 - Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat.
2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi sebagai tante penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama 5 tahun
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara penggugat.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa setelah bertengkar, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah ada 3 tahun lamanya.
 - Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah mengirim berita dan nafkah buat penggugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan alasan-alasan penggugat, sehingga keterangan saksi penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat/keluarga tergugat, sehingga persoalan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat mengetahui dengan melihat dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi antara keduanya, termasuk kelakuan tergugat yang sangat merugikan penggugat seperti tergugat biasa mabuk akibat minuman keras, suka marah-marah dan

Hal. 5 dari 7 hal.Put. No. 525./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



apabila sedang marah tergugat terkadang menyakiti badan penggugat sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah ada tiga tahun lamanya dan sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah ada beritanya serta tidak ada nafkah buat penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami mistri sah, pernah hidup bersmama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak harmonis rumah tangga mereka karena tergugat biasa mabuk, main judi, menyakiti badan penggugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sudah ada 3 tahun lamanya tanpa adaberita dan nafhak buat pengguga dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikan parahnya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها رغبة عدم اشتد وان طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf a, b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf a, b, d dan f Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1435 H., **Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai ketua majelis,

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No. 525./Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)